



**PUTUSAN**  
**Nomor 285/PDT/2023/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SIRUKAM**, berkedudukan di Jl. Balai Tenggih/Pasar Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, diwakili oleh Dulmarno Rajo Aceh selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Mayandra, S.H., M.H., Ade Eka Putra, S.H., dan Ahmad Rudi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Rudi Mayandra, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Perumahan Abi Sungai Duo, RT.01 RW.04, Kel. Lubuk Minturun, Kec. Koto Tanggah, Kota Koto Baru., Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK/RM/IX/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan Nomor Register 244/SK/Pdt/X/2023/PN Kbr, sebagai **Pembanding** semula Tergugat;

lawan:

- 1. MAIZAL DT. SAYIEH BANDARO**, bertempat tinggal di Jl. Manunggal, RT 001/RW 004, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, sebagai **Terbanding I** semula Penggugat I;
- 2. ZAIWARNI**, bertempat tinggal di Jl. Koto Panjang II RT/RW 002/002 Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selaku Anggota Kaum, sebagai **Terbanding II** semula Penggugat II;
- 3. RENGGA PERMATA**, bertempat tinggal di Jl. Letnan Darwis RT/RW

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/003, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, Selaku Anggota Kaum, sebagai **Terbanding III** semula Penggugat III;

Ketiga nama tersebut di atas Bermamak berkemenakan, Sekaum Seranji Seketurunan, Bertali Darah Sehartu Pusaka Kaum Datuak Sayieh Bandaro Suku Tanjung Rawang Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afnil Farfan, S.H., M.H., dan Oktavianus Dt. Rajo Alam, S.H., Para Advokat, berkantor di Kantor Hukum Afnil Farfan, S.H., M.H. & Associates berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/SK-PDT/KH-AF/III-2023 tanggal 17 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2023 di bawah register Nomor 66/Pdt/III/2023/PN-Kbr., sebagai **Para Terbanding** semula Para Penggugat;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca;**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 285/PDT/2023/PT PDG., tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kbr., tanggal 18 Oktober 2023 serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kbr., tanggal 18 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya Suku Tanjung Rawang Nagari Sirukam dan Penggugat II dan III adalah Anggota Kaum;

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sah Objek Perkara merupakan Harta PusakaTinggi (Ulayat Kaum) milik Kaum Para Penggugat yang diwarisi secara turun temurun berupa Tanah Peladangan yang terletak di Baso Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok, yang diatasnya terdapat banyak pepohonan, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Pusako Kaum Lareh Gaek Dt. Sayiah Bandaro.
  - Sebelah Selatan berbatas denganTanah Pusako Kaum Dt. Jo Kuaso.
  - SebelahTimur berbatas dengan Tanah Pusako Tinggi Imam Malin Marajo Nan Tigo Rumah Suku Melayu Supayang.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Bakalang Bukit.
4. Menyatakan tindakan Tergugat mengklaim secara sepihak objek perkara merupakan tanah ulayat nagari dengan mengeluarkan:
  - a. Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Nomor: 01/KEP/KAN-Srk/2014 tentang Penetapan Status Tanah Ulayat Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok tertanggal 22 Maret 2014
  - b. Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam Nomor 01 Tahun 2023 tentang Permasalahan Pelanggaran Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam No: 01/KEP/KAN-SRK/2014 tertanggal 22 Maret 2014 yang tertanggal 04 Februari 2023
  - c. Kesepakatan Niniek Mamak Nagari Sirukam tahun 1991 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum segala hak dan atau surat surat atas objek perkara yang dibuat oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Kaum Para Penggugat yang digunakan untuk kepentingan Tergugat dalam mengambil hak Kaum Para Penggugat atas objek perkara, berupa:
  - a. Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Nomor: 01/KEP/KAN-Srk/2014 tentang Penetapan Status Tanah Ulayat Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok tertanggal 22 Maret 2014
  - b. Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam Nomor 01 Tahun 2023 tentang Permasalahan Pelanggaran Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirukam No: 01/KEP/KAN-SRK/2014 tertanggal 22 Maret 2014 yang tertanggal 04 Februari 2023

- c. Kesepakatan Niniek Mamak Nagari Sirukam Tahun 1991;
6. Menghukum Tergugat mengganti kerugian bagi Para Penggugat berupa kerugian materiil dan Immateriil sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.705.000,00 (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kbr., diucapkan pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023 diajukan permohonan banding pada tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/X/Bdg/Perd/2023/PN Kbr., yang dibuat oleh Trioka Saputra, S.H., M.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan/Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding Nomor Perkara 11/Pdt.G/2023/PN Kbr., dan Nomor Resi p2310310043546 tanggal 1 November 2023 yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut disertai dengan Memori banding dari Pembanding semula Tergugat tanggal 13 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 13 November 2023 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 24 November 2023 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 27 November 2023;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan/ Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara banding (*inzage*) yang dibuat oleh Kantor Pos Indonesia kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 November 2023, kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 1 November 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat pertama yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo* didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat, keliru, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru tingkat pertama yang memeriksa perkara *a quo* dalam mengambil putusan tidak mempertimbangkan secara cermat, benar dan adil terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi yang ditampilkan dalam persidangan maupun semua fakta yang terungkap di depan persidangan, maka putusan demikian cukup beralasan hukum untuk dibatalkan;
3. Gugatan Penggugat *Error In Persona*
4. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa oleh karena ditemukan fakta-fakta pada saat persidangan dan tidak ada menjelaskan dengan jelas bentuk tanah, dan tanaman yang ada di atas tanah objek perkara, serta batas-batas yang tidak jelas dan luas dari objek perkara yang tidak jelas sehingga menyebabkan objek perkara kabur dan tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena *Obscuur Libel*;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, sesuai dengan hukum dan keadilan, patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN Kbr, tertanggal 18 Oktober 2023;

Dalam Mengadili dengan Sendiri:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Atau setidaknya Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO);
- Membebaskan semua biaya perkara kepada Para (Terbanding) Penggugat.

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat pertama yang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat, benar, sesuai fakta dan berdasarkan hukum;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa perkara *a quo* dalam mengambil putusan telah mempertimbangkan secara cermat, benar dan adil terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi dan ahli yang ditampilkan dalam persidangan maupun semua fakta yang terungkap didepan persidangan;
3. Bahwa apa yang ditulis Pembanding terkait kekeliruan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Koto Baru mulai angka 1 sampai dengan angka 13 halaman 5 sampai dengan halaman 15 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat pertama yang menerima, memeriksa

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara *a quo* didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat, benar, sesuai fakta dan berdasarkan hukum;

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak *Error In Persona*, karena *Judex Facti* telah melakukan pemeriksaan setempat dan telah ditemukan fakta bahwa telah bersesuaian antara gugatan, bukti-bukti baik berupa surat ataupun saksi Penggugat/Terbanding, bahkan pada saat pemeriksaan setempat digunakan camera drone sehingga tampak jelas objek Perkara dan luasnya, dan berdasarkan hal tersebut juga diketahui bahwa objek gugatan bukan termasuk hutan lindung, sehingga terlihat jelas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Koto Baru telah mempertimbangkan dengan cermat dan berdasarkan hukum atas objek perkara. Bahwa Para Terbanding pada saat pemeriksaan setempat tidak pernah menyatakan objek perkara adalah tanah yang dikuasai Amra Jaya, jadi Pembanding diharapkan jangan membuat-buat cerita bohong. Bahwa selain itu, terkait dengan bukti P6 dan P7 larangan terhadap kincun Cs hal tersebut pada tahun 1998 dan 2008, dan Kincun Cs nyatanya tidak ada sekarang mengarang ataupun menguasai objek perkara, hal ini terbukti dalam fakta persidangan dan Pembandingpun tidak mampu untuk membuktikan akan keberadaannya diatas objek perkara sekarang
5. Bahwa gugatan Penggugat tidak Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), karena *Judex Facti* telah melakukan pemeriksaan setempat dan telah ditemukan fakta bahwa telah bersesuaian antara gugatan, bukti-bukti baik berupa surat ataupun saksi Penggugat/Terbanding;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat/Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang di Padang *cq.* Majelis Hakim Tinggi agar Menolak seluruh keberatan Pembanding/ Tergugat seluruhnya dan memutuskan sebagai berikut:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2023/PN.Kbr.
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua Tingkat Peradilan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruh Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak yang berperkara dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kbr., tanggal 18 Oktober 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yang pada pokoknya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kbr., tanggal 18 Oktober 2023 yang memutuskan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi kecuali mengenai pertimbangan hukum tentang kerugian immateriil, untuk memutus dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya yang menyatakan Gugatan Penggugat *Error In Persona* dan Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak tepat diajukan pada saat mengajukan banding, karena seharusnya Pembanding semula Tergugat mengajukannya pada kesempatan menjawab dari gugatan Para Penggugat dengan mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat tersebut;
- Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru tingkat pertama yang memeriksa perkara *a quo* dalam mengambil putusan tidak mempertimbangkan secara cermat, benar dan adil terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang ditampilkan dalam persidangan maupun semua fakta yang terungkap di depan persidangan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, *Judex Facti*

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat pertama yang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat, benar, sesuai fakta dan berdasarkan hukum;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan dari Pembanding selain dan selebihnya karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena dasar dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi dihadapan persidangan dan serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;
- Bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kerugian immateriil, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kerugian immateriil yaitu berupa tekanan mental dari masyarakat yang dirasakan Para Penggugat/Para Terbanding dan kaumnya yaitu dikucilkan di Nagari sendiri dan ketenangan hidup di nagari sendirim pada dasarnya tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, oleh karena itu mengenai tuntutan ganti kerugian immateriil sebagaimana petitum gugatan angka 6.b haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kbr., tanggal 18 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tertera di dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor Koto Baru Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kbr., tanggal 18 Oktober 2023 yang dimohonkan banding, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya Suku Tanjung Rawang Nagari Sirukam dan Penggugat II dan III adalah Anggota Kaum;
  3. Menyatakan Sah Objek Perkara merupakan Harta PusakaTinggi (Ulayat Kaum) milik Kaum Para Penggugat yang diwarisi secara turun temurun berupa Tanah Peladangan yang terletak di Baso Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok, yang diatasnya terdapat banyak pepohonan, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Pusako Kaum Lareh Gaek Dt. Sayiah Bandaro.
    - Sebelah Selatan berbatas denganTanah Pusako Kaum Dt. Jo Kuaso.
    - SebelahTimur berbatas dengan Tanah Pusako Tinggi Imam Malin Marajo Nan Tigo Rumah Suku Melayu Supayang.
    - Sebelah Barat berbatas dengan Bakalang Bukit.
  4. Menyatakan tindakan Tergugat mengklaim secara sepihak objek perkara merupakan tanah ulayat nagari dengan mengeluarkan:
    - a. Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Nomor: 01/KEP/KAN-Srk/2014 tentang Penetapan Status Tanah Ulayat Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok tertanggal 22 Maret 2014

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam Nomor 01 Tahun 2023 tentang Permasalahan Pelanggaran Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam No: 01/KEP/KAN-SRK/2014 tertanggal 22 Maret 2014 yang tertanggal 04 Februari 2023
  - c. Kesepakatan Niniek Mamak Nagari Sirukam tahun 1991; adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
  5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum segala hak dan atau surat surat atas objek perkara yang dibuat oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Kaum Para Penggugat yang digunakan untuk kepentingan Tergugat dalam mengambil hak Kaum Para Penggugat atas objek perkara, berupa:
    - a. Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Nomor: 01/KEP/KAN-Srk/2014 tentang Penetapan Status Tanah Ulayat Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok tertanggal 22 Maret 2014
    - b. Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam Nomor 01 Tahun 2023 tentang Permasalahan Pelanggaran Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam No: 01/KEP/KAN-SRK/2014 tertanggal 22 Maret 2014 yang tertanggal 04 Februari 2023
    - c. Kesepakatan Niniek Mamak Nagari Sirukam Tahun 1991;
  6. Menghukum Tergugat mengganti kerugian bagi Para Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  8. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H.**, dan **Masrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 285/PDT/2023/PT PDG., tanggal 29 November 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rabu, tanggal 10 Januari 2023** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Salpadin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**

**Rita Elsy, S.H., M.H.**

**Masrizal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Salpadin, S.H.**

### Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp130.000,00
Jumlah .....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)